



පිම්බිත්තු උපාධිකාරී කමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

කැනලි විසඳුම

BADAN PENGHUBUNG

කැනලි විසඳුම / උපාධිකාරී (විකල්ප) විසඳුම

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

කැනලි (උපාධිකාරී) විසඳුම

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali terutama yang berhubungan dengan kegiatan kedinasan sangatlah identik dengan berbagai peralatan atau kebutuhan yang diperlakukan. Layanan Kendaraan Dinas Operasional perlu diperhatikan penggunaannya. Salah satu faktor penunjang kelancaran operasional kegiatan yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bali adalah Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Untuk itu, Layanan Kendaraan Dinas Operasional yang efektif, efisien dan lainnya akan menunjang kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali menjadi lebih baik dari sebelumnya.

B. Tujuan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

3. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional secara optimal

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan adalah dari DPA tahun anggaran 2025.
- B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 969.537.868 yang meliputi jasa service, penggantian suku cadang, tenaga pengemudi pejabat, BBM dan perizinan kendaraan.

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah untuk memberikan informasi secara jelas baik bagi pelaksanaan pelayanan maupun pengguna pelayanan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelayanan Kendaraan Dinas Operasional. Tujuannya adalah untuk membangun sistem kinerja pelayanan Kendaraan Dinas Operasional bagi seluruh unit kerja di Badan Penghubung Provinsi Bali yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- B. Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Badan Penghubung Provinsi Bali
- C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan adalah terwujudnya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas secara optimal

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

dilaksanakan secara terus menerus setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2025 demi lancarnya kegiatan dan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

9. Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :

Tenaga pengemudi (Sopir)

Pembuat SPJ

Pengelola BMD

Pejabat Pengadaan

Bendahara Pengeluaran

10. METODE KERJA

Metoda yang digunakan dalam pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah dilaksanakan selama 12 (dua) bulan kalender kegiatan TA 2025 dan dikerjakan sesuai kebutuhan kendaraan.

11. SPESIFIKASI TEKNIS

Oli pelumas

Bahan Bakar Minyak

Belanja Jasa Tenaga Supir pimpinan Di Badan Penghubung Cikini

Pajak kendaraan dinas

Perawatan kendaraan dinas pada Badan Penghubung

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-

Jakarta , 1 April 2025



RA/KPA

Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003